



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA, BADAN POM,
BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Jenis rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke :
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : Melanjutkan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan tanggal 19 Januari 2015.
Ketua Rapat : Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : A. orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya;
C. Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 10.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diskors pada pukul 13.05 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.40 WIB.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk mempertajam arah dan sasaran pembangunan kesehatan 2015-2019 sehingga kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan mengedepankan kepentingan rakyat.
2. Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan anggaran kesehatan menjadi 5 % dari APBN sebagaimana amanat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat terpenuhi dan pemisahan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari anggaran Kementerian Kesehatan RI ke anggaran BPJS Kesehatan. Untuk itu, Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI.
3. Berbagai permasalahan terkait tenaga kesehatan termasuk pendidikan, peningkatan kompetensi, dan penyebaran tenaga kesehatan harus mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius dari Kementerian Kesehatan RI. Untuk itu, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah melalui kementerian Kesehatan RI untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
4. Komisi IX DPR RI mendukung kebijakan pemerintah untuk tidak memberlakukan moratorium penerimaan CPNS bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Komisi IX DPR RI juga mendukung Kementerian Kesehatan RI yang telah mengajukan tenaga kesehatan PTT dengan masa pengabdian lebih dari 2 tahun terhitung kontrak kerja pertama sebagai PTT untuk menjadi PNS pada tahun 2015 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui formasi khusus.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera membuat terobosan dan langkah strategis penanganan berbagai permasalahan kesehatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Revitalisasi peran Puskesmas, Pustu dan Poskestren termasuk pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatannya.
 - b. Penegakan aturan yang tercantum dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sehingga tidak ada lagi penolakan pasien di rumah sakit.
 - c. Pengarusutamaan upaya promotif dan preventif dalam program kesehatan khususnya dalam skema pelayanan dan manfaat BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
 - d. Evaluasi pelaksanaan *e-catalog* serta melakukan koordinasi dengan pelaku usaha di bidang farmasi guna menjamin ketersediaan obat di fasilitas kesehatan.

6. Komisi IX DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membahas rencana moratorium program studi profesi kesehatan.
7. Komisi IX DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sosial serta Rapat Dengar Pendapat dengan DJSN, BKKBN, BPS, TNP2K dan BPJS Kesehatan untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima PBI lebih akurat sehingga tepat sasaran.
8. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk terus melakukan perbaikan pelaksanaan program jaminan kesehatan dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:
 - a. meninjau Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan yang menyebutkan masa berlaku kartu BPJS adalah 7 hari sejak pembayaran iuran pertama khusus untuk kelas III.
 - b. Memastikan tidak ada tumpang tindih PBI JKN dengan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS).
 - c. melakukan sosialisasi yang lebih gencar dengan menggandeng seluruh pihak termasuk Anggota Komisi IX DPR RI.
 - d. Melakukan reformasi manajemen BPJS Kesehatan sehingga paradigma "melayani" menjadi *mainstreaming* staf BPJS Kesehatan dari pusat sampai daerah.
 - e. Melakukan komunikasi yang intensif dengan fasilitas kesehatan milik swasta sehingga ada peningkatan partisipasi dari pihak swasta.
 - f. Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan harus dijadikan momentum untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pencapaian *universal coverage*.
 - g. melaksanakan integrasi kepesertaan dari Jamkesda sesuai *roadmap* jaminan kesehatan dan pendaftaran pekerja formal di badan usaha ke BPJS Kesehatan.

Rapat diakhiri pukul 19.25 WIB.

KETUA RAPAT,



DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST, M.I.Pol